



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK. XXXX, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan Tidak/ belum sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP. : XXXX / XXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK. XXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP : XXXX / XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb., tanggal 04 September 2023 telah mengemukakan alasan / dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 24 Juli 2020, di XXXX, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 18 halaman

Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah bernama XXXX yang merupakan Paman dari dari Pemohon II yang telah diberikan kuasa oleh Ayah kandung dari Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih kediaman bersama di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, Perempuan, Umur 10 (sepuluh) bulan;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atau gugatan perihal pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan dokumen hukum yang sah, dan untuk mengurus dokumen kependudukan yang lainnya, sehingga memerlukan penetapan pengesahan pernikahan;
 7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020, di XXXX, Kota Bau bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsidiar :

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 04 September 2023, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Atambua selama 14 (empat belas) hari dan tanpa ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah Pemohon I (XXXX) dan telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon I tidak hadir pada saat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena berada di Atambua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menelpon saya dan menyampaikan hendak menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 di rumah Pemohon II di pulau makasar;
- Bahwa saya diberitahu Pemohon I selaku anak saya, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Halaman 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX kemudian mewakilkan kepada XXXX selaku tokoh agama setempat;

- Bahwa selain itu saya diberitahu pula, yang menjadi saksi nikah yakni XXXX dan XXXX serta yang menjadi maskawin pada pernikahan tersebut yakni berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama XXXX, Perempuan umur, 10 bulan;
- Bahwa tujuan para Pemohon isbat nikah karena belum memiliki buku nikah;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, Pemohon II sendiri dihadapan Majelis Hakim telah menelpon ayah Pemohon II (XXXX) yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon II (XXXX) hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 di rumah saya sendiri di pulau makasar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II (XXXX) namun karena kurang fasih tentang *akad* nikah kemudian menyerahkan secara lisan wali kepada ustad. XXXX untuk menikahkan anak saya dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa yang mengucapkan *ijab* ustad XXXX dan yang mengucapkan *qabul* Pemohon I;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena sudah saling cocok.

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: XXXX tanggal 22 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan bukti tersebut telah dinazegelen, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: XXXX tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan bukti tersebut telah dinazegelen, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX No. XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan bukti tersebut telah dinazegelen, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3.
4. Surat Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat, atas nama XXXX dan XXXX Nomor: XXXX tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, dan bukti tersebut telah dinazegelen, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4.

B. Saksi

1. XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena memiliki hubungan keluarga yakni paman Pemohon II.;

Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan pemohon II dilakukan secara sirri di rumah Pemohon II di Pulau Makasar, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kakalukuna, Kota Bau Baud an saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu merasa malu karena Pemohon II sedang berbadan;
- Bahwa setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon langsung datang ke Atambua sehingga tidak melaporkan lagi pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ayah Pemohon II yang bernama XXXX kemudian ayah Pemohon II mewakilkan secara lisan Ustad XXXX untuk menikahkan anaknya, karena ayah Pemohon II kurang fasih dalam hal *Akad* pernikahan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat *ijab* yang dilakukan oleh ustad La nangi dan *qobul* dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *nasab* dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberataan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang tinggal di Dusun XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama XXXX, umur 10 bulan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *isbat* nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum tentang perkawinannya;

2. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di dusun XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mendengar cerita dari ibu saya bernama XXXX yang sempat hadir pada saat akad nikah secara sirri;
- Bahwa mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan kurang lebih pada tahun 2020 di XXXX Kota Bau bau;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II (XXXX), setelah ayah Pemohon II memberi ijin kepada Ustad XXXX secara lisan untuk menikahkan anaknya sebelum prosesi akad nikah, dengan alasan ayah Pemohon II paham tentang proses pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat itu yakni XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui selain 2 orang saksi tersebut juga dihadiri kerabat dan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengucapkan *ijab* adalah ustad XXXX dan yang mengucapkan *qabul* adalah Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



- Bahwa selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh buku Nikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, perempuan yang bernama XXXX, umur 10 bulan;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi ke dua para Pemohon, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan tidak mengajukan bukti lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik yang oleh Hakim Tunggal setelah menela'ah kesimpulan Pemohon tersebut yang pada pokok tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *isbat* nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145, yang

*Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, dan ternyata selama jangka terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan *syariat* Islam pada hari Jum'at pada tanggal 24 Juli 2020, di XXXX, Kota Bau bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama alm. Ustad XXXX yang telah diberikan kuasa oleh Ayah kandung dari Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya mengajukan *isbat* nikah dengan dasar telah melangsungkan pernikahan secara *syariat* namun belum di catatkan, maka sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan

Halaman 9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2, P.3 dan P.4. Serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4. bukti tersebut telah *dinazagelen* sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan telah pula diperiksa Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah sesuai diajukan di Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Sehingga menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat Permohonannya bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi kartu keluarga, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi merupakan orang mengetahui dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat (1)), oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 283 RBG *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan nya, sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, di rumah Pemohon II di XXXX, Kota Bau bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II (XXXX), setelah ayah Pemohon II memberi ijin kepada Ustad XXXX secara lisan untuk menikahkan anaknya sebelum prosesi akad nikah, dengan alasan ayah Pemohon II kurang *fasih* terkait hal *Akad* pernikahan;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX;
4. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *nasab* dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa ayah Pemohon II hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saksi mengetahui yang mengucapkan *ijab* adalah Ustad XXXX dan yang mengucapkan *qabul* adalah Pemohon I;
9. Bahwa kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut perturan perundang-undangan maupun hukum *syar'i*;
10. Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan;
11. Bahwa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, perempuan/laki-laki umur 10 bulan, bernama XXXX;
12. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik pernikahannya;

Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan hanya saja belum tercatat pada kantor urusan agama setempat.

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *nasab*, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى
ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa wali nikah Pemohon II yakni ,ayah Pemohon II (XXXX) telah hadir dalam pernikahan tersebut dan memberikan *taukil* wali pada (Ustad XXXX) secara lisan, sebelum *akad* nikah dilakukan. Karena wali Pemohon II kurang *fasih* dalam hal *akad* nikah;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon II (XXXX) sebagai wali nikah merupakan orang yang boleh menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam hal memberikan *taukil* wali kepada (ustad XXXX), hal tersebut boleh dilakukan sebagaimana kaidah *fiqh* yang menyatakan :

Halaman 14 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



كُلُّ مَا جَازَ لِلنَّسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ

Artinya: "tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seorang, ia boleh mewakilkan pada orang lain"

Menimbang, bahwa wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan, dalam keadaan tersebut wali nikah ayah Pemohon II (XXXX) hadir dalam proses pernikahan tersebut namun ayah Pemohon II kurang fasih dalam hal akad nikah, sehingga ayah Pemohon II kemudian memberi *taukil wali* kepada (Ustad XXXX) secara lisan sebelum prosesi *akad* nikah, maksud *taukil wali* tersebut dipahami oleh yang memberikan dan menerima *taukil wali*, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan dengan kaidah yang menyatakan:

ما لا يدر كلم لا يترك كله

Artinya: "Sesuatu yang tidak dapat dicapai keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka rukun nikah berupa wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *ijab* dan *qabul* tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat *ijab qabul*, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan *mahar* secara langsung kepada Pemohon II, seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat *mahar*, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan

Halaman 15 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 di rumah Pemohon II di XXXX, Kecamatan Kokalukana, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama XXXX dan 2 orang saksi nikah bernama XXXX;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp135.000,00** (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **27 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag. M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Sukahata Wakano, S.HI., S.H.

Wisnu Rustam Aji, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb



Panitera Pengganti,

Said Fallo, S.Ag. M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 65.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4 PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor XXXXPdt.P/2023/PA.Atb